


PERATURAN DESA BEJALEN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA  
TAHUN 2025



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA

KABUPATEN SEMARANG

# PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR: 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Des)  
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen  
Kecamatan Ambarawa  
Kabupaten Semarang

Bejalen, 26 September 2024  
Kepala Desa Bejalen

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACHMAD KRISTIANTO ADI



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN  
KECAMATAN AMBARAWA  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bejalen Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

- Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963: Tahun 2023);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1295 Tahun 2023);
  12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
18. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 07); dan
21. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Bejalen Kabupaten Semarang Tahun Bejalen Nomor 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN  
dan  
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA BEJALEN TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Bejalen;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bejalen;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD Desa Bejalen;
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
6. Bupati adalah Bupati Semarang;
7. Kecamatan adalah Kecamatan Ambarawa;

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan atau unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, Rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain: keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan

- disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
  22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa;
  24. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan; dan
  25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
  - 1.5. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - 2.1. Visi-Misi Kepala Desa
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
  - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
  - 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
  - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025
  - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
  - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
  - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
  - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa
- BAB V : PENUTUP

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Provinsi yang masuk ke Desa
3. Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif Desa
4. Matrik Rancangan RKP Desa Tahun 2025
5. Matrik Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025
6. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen Hasil Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2025
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RKP Desa
8. Peta Desa
9. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah/Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Bejalen  
Pada tanggal : 30 September 2024  
KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIHARTO

Diundangkan di Desa Bejalen  
Pada tanggal 30 September 2024  
SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR 10